



PUTUSAN
NOMOR: 202/B/2021/PTTUN.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang di selenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

MUKSIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal Tanjung Uma RT. 002/RW. 001, Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, domisili elektronik muksintguma@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Eduard Kamaleng, S.H. 2. Naris Situmorang, S.H. Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara Eduard Kamaleng, S.H & Partners, yang beralamat di Ruko Pasir Putih, Komplek Batamas Trikarsa Equalita Blok M No.12, Ocarina, Batam Center, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, domisili elektronik kamaleng718@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 014/EK&P/SK/IV/2021, tanggal 21 April 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING**;

M E L A W A N

1. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Batam Centre Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Stefanus Haryanto Trijono, S.H., LL.M. 2. Johannes Bagus Dharmawan, S.H., M.Kn. 3. Raminda Unelly Maret Sembiring, S.H., M.H. 4. Davidson Sembiring, S.H. 5. Ignatius Gema Oktavianto, S.H Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto (“AKHH”) beralamat di Jl. Raden Patah, Komp. Sumber Jaya, Blok A No. 5-6, Nagoya, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, domisili elektronik: ignatiusgema@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT /TERBANDING**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM, berkedudukan di Jalan Jaksa

Agung R. Soeprapto, Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Nama: Sugianto Tampubolon, S.H., M.H. Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil Jabatan: Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Batam, 2. Nama: Irwan Toni, S.H. Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Jabatan: Analis Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kota Batam, 3. Nama: Novi Kusumawati, S.H. Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Jabatan: Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Batam, 4. Nama: Asep Riwanto Sinaga, S.H. Pekerjaan: Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) Jabatan: Staf Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa di Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Batam, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Batam, Jalan Jaksa Agung R. Suprpto Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, domisili elektronik siepmppbatam@gmail. com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 12/SKU-21.71/V/2021, tanggal 25 Mei 2021; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II/TERBANDING**;

3. PT. CAHAYA DINAMIKA HARUMABADI, Badan Hukum Perdata berbentuk

Perseroan Terbatas, beralamat di Jalan Budi Kemuliaan Blok PH No. 90, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Cahaya Dinamika Harumabadi Nomor: 74, Tanggal 07 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Hatma Wigati Kartono, S.H., Notaris di Kota Batam, yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-43225.AH.01.02.Tahun 2009, tertanggal 02 September 2009. Yang mana Akta ini telah mengalami perubahan terakhir dengan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Cahaya Dinamika Harumabadi Nomor 14, Tanggal 10 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Vivin, S.H., M.Kn. Notaris berkedudukan di Batam. Sehingga berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cahaya Dinamika Harumabadi Nomor 74 Tanggal 07 Juni 2008, dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, S.H., Notaris di Kota Batam Jo Akta Risalah Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa PT. Cahaya Dinamika Harumabadi No. 14, Tanggal 10 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Vivin, S.H., M.Kn. Notaris berkedudukan di Kota Batam, dalam hal ini sah dan berhak diwakili oleh PO HOA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga (Direktur PT. Cahaya Dinamika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harumabadi), bertempat tinggal di Jl. Budi Kemulyaan, RT/RW. 003/001, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. Provinsi Kepulauan Riau, domisili elektronik: pt.cahayadinamikaharumabadi@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Kornelis Boli Balawanga, S.H. 2. Hendri Irawan, S.H. Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kabalawanga & Hendri Ak (KBHAK) Law Office, beralamat di Ruko Tiban Mas No. 48, Jl. Gajah Mada, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, domisili elektronik: hendribinabdkarim@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus No. 57/SKK-KBHAK/V/2021, tanggal 31 Mei 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 202/PEN.MH/2021/PT.TUN.MDN tanggal 6 Oktober 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Melalui sistem Informasi Pengadilan yang memeriksa perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 6 Oktober 2021 Melalui Sistem Informasi Pengadilan tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim;
3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 10/G/2021/PTUN.TPI, tanggal 16 Agustus 2021 secara elektronik;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 202/PEN.HS/2021/PT.TUN.MDN tanggal 6 Desember 2021, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara pembacaan putusan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;
5. Dokumen banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 10/G/2021/PTUN.TPI, tanggal 16 Agustus 2021 yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 10/G/2021/PTUN.TPI, tanggal 16 Agustus 2021 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.136.000,00 (Dua Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 10/G/2021/PTUN.TPI, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang.

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan banding melalui e-court dengan Akta Permohonan Banding Nomor 10/G/2021/PTUN.TPI tanggal 30 Agustus 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang di tandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Lawan;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 7 September 2021, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada pihak lawan pada pokoknya bahwa memori banding Penggugat/Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 10/G/2021/PTUN.TPI, tanggal 16 Agustus 2021, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapanya dalam memori bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang perkara

Putusan Banding Nomor: 202/B/2021/PTTUN-MDN

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 10/G/2021/PTUN.TPI.

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan yang diterbitkan oleh Terbanding I berupa surat keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 80 Tahun 2014 tertanggal 11 Juli 2014 tentang pengalokasian dan penggunaan tanah atas bagian-bagian tertentu daripada tanah hak pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atas nama PT. Cahaya Dinamika Harumabadi;
2. Mengabulkan surat permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan yang diterbitkan oleh Terbanding II berupa sertifikat hak guna bangunan Nomor: 00919, Kelurahan Tanjung Uma, tanggal 30 Januari 2019, surat ukur Nomor: 00111/Tanjung Uma/2018, tanggal 17/10/2018, luas 83.973 M2, yang terletak di Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atas nama PT. Cahaya Dinamika Harumabadi;
3. Mewajibkan kepada Terbanding I untuk menunda pelaksanaan surat keputusan yang diterbitkan oleh Terbanding I berupa surat keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 80 Tahun 2014 tertanggal 11 Juli 2014 tentang pengalokasian dan penggunaan tanah atas bagian-bagian tertentu daripada tanah hak pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atas nama PT. Cahaya Dinamika Harumabadi;
4. Mewajibkan kepada Terbanding II untuk menunda pelaksanaan surat keputusan yang diterbitkan oleh Terbanding II berupa sertifikat hak guna bangunan Nomor: 00919, Kelurahan Tanjung Uma, tanggal 30 Januari 2019, surat ukur Nomor: 00111/Tanjung Uma/2018, tanggal 17/10/2018, luas 83.973 M2, yang terletak di Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atas nama PT. Cahaya Dinamika Harumabadi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - Surat keputusan yang diterbitkan oleh Terbanding I berupa surat keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 80 Tahun 2014 tertanggal 11 Juli 2014 tentang

Putusan Banding Nomor: 202/B/2021/PTTUN-MDN

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalokasian dan penggunaan tanah atas bagian-bagian tertentu daripada tanah hak pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atas nama PT. Cahaya Dinamika Harumabadi;

- Surat keputusan yang diterbitkan oleh Terbanding II berupa sertifikat hak guna bangunan Nomor: 00919, Kelurahan Tanjung Uma, tanggal 30 Januari 2019, surat ukur Nomor: 00111/Tanjung Uma/2018, tanggal 17/10/2018, luas 83.973 M2, yang terletak di Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atas nama PT. Cahaya Dinamika Harumabadi;

3. Mewajibkan kepada Terbanding I untuk mencabut Surat keputusan yang diterbitkan

Oleh Terbanding I berupa surat keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 80 Tahun 2014 tertanggal 11 Juli 2014 tentang pengalokasian dan penggunaan tanah atas bagian-bagian tertentu daripada tanah hak pengelolaan Badan Pengusahaan kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atas nama PT. Cahaya Dinamika Harumabadi;

4. Mewajibkan kepada Terbanding II mencabut surat keputusan yang diterbitkan oleh Terbanding II berupa sertifikat hak guna bangunan Nomor: 00919, Kelurahan Tanjung Uma, tanggal 30 Januari 2019, surat ukur Nomor: 00111/Tanjung Uma/2018, tanggal 17/10/2018, luas 83.973 M2, yang terletak di Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atas nama PT. Cahaya Dinamika Harumabadi;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat I/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 September 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Penggugat/Pembanding, bahwa Kontra Memori Banding dari Tergugat I/Terbanding tersebut pada pokoknya menolak secara jelas dan tegas seluruh dalil dalil memori banding Penggugat/Pembanding, dengan alasan sebagaimana selengkapnya terurai dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan kiranya berkenan memberi putusan dalam tingkat banding ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 10/G/2021/PTUN-TPI, tertanggal 16 Agustus 2021;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar Perkara dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 September 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Penggugat/Pembanding, bahwa Kontra Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/Terbanding tersebut pada pokoknya menolak secara jelas dan tegas seluruh dalil dalil memori banding Penggugat/Pembanding, dengan alasan sebagaimana selengkapanya terurai dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan kiranya berkenan memberi putusan dalam tingkat banding ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan Pembanding;

Dalam Eksepssi:

Menerima Eksepssi Terbanding II Intervensi semula Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak dalil-dalil dalam memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menerima dalil-dalil kontra memori banding dari Terbanding II Intervensi untuk seluruhnya;
3. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 10/G/2021/PTUN.TPI yang diucapkan pada tanggal 16 Agustus 2021;
4. Menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima
5. Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara banding ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara yang disampaikan secara elektronik pada tanggal 22 September 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Banding Nomor: 202/B/2021/PTTUN-MDN 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan pengucapan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 10/G/2021/PTUN.TPI diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, sehingga dengan diucapkan putusan tersebut, maka pemberitahuan putusan kepada Penggugat/Pembanding dinyatakan telah dilakukan pada tanggal pengucapan putusan itu, dengan demikian perhitungan tenggang waktu pengajuan permohonan banding Penggugat/Pembanding setelah pengucapan putusan pada tanggal 16 Agustus 2021 hingga permohonan bandingnya diajukan pada tanggal 30 Agustus 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan adalah dalam tenggang waktu 9 (Sembilan) hari kerja, oleh sebab itu permohonan banding Penggugat tersebut diajukan adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik; dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat secara formal diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Tergugat I ditetapkan sebagai Terbanding, Tergugat II ditetapkan sebagai Terbanding dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang a quo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 10/G/2021/PTUN.TPI tanggal 16 Agustus 2021 serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti dari para pihak, keterangan saksi dari pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding, memori banding Penggugat/Pembanding, kontra memori banding dari Tergugat I/Terbanding dan kontra memori banding Tergugat II Intervensi/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah, mufakat bulat memberi pendapat dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang aquo, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang aquo, diambil alih menjadi pertimbangan hukum Judex facti dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah memori banding Penggugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam memori banding tersebut yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang aquo, atas dasar itu maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 10/G/2021/PTUN.TPI, tanggal 16 Agustus 2021 yang dimohonkan banding harus di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, dan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 10/G/2021/PTUN.TPI, tanggal 16 Agustus 2021 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, dan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Banding Nomor: 202/B/2021/PTTUN-MDN

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 oleh kami **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERMAN BAEHA, S.H.,M.H dan JAMRES SARAAN, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DANIEL H. SIAGIAN, SH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dto

dto

HERMAN BAEHA, SH., M.H.

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

dto

JAMRES SARAAN, SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto

DANIEL H. SIAGIAN,SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Meterai Putusan | Rp. 10.000,- |
| 2. Biaya Redaksi Putusan | Rp. 10.000,- |
| 3. <u>Biaya Proses Perkara</u> | <u>Rp. 230.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 250.000,- |

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Banding Nomor: 202/B/2021/PTTUN-MDN

10



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)